

**STANDAR PELAYANAN AUTENTIKASI SALINAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK  
2026**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG STANDAR PELAYANAN AUTENTIKASI SALINAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI  
POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA**

- ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam memberikan layanan kepada Partai Politik terkait autentikasi salinan perolehan suara dan kursi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, perlu disusun standar pelayanan yang menjadi acuan pelaksanaan.
- : Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang tertib, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan standar pelayanan sebagai pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Autentikasi Salinan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- : **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
- UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863); PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6177); PKPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 950); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 99); PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1505).
- : **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2026 diatur tentang:**
- Menetapkan Standar Pelayanan Autentikasi Salinan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang mencakup komponen penyampaian layanan (persyaratan, jam pelayanan, mekanisme, jangka waktu pelayanan yaitu 1 sampai dengan 10 hari kerja dengan perpanjangan 7 hari kerja di luar masa tahapan, dan 3 hari kerja dengan perpanjangan 2 hari kerja pada masa tahapan Pemilu/Pemilihan, biaya/tarif gratis, dan produk pelayanan) serta komponen pengelolaan pelayanan

(dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawas internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana setiap semester). Standar Pelayanan ini menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada Partai Politik.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2026.
  - Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2026 terkait dengan pelayanan autentikasi salinan perolehan suara dan kursi Partai Politik yang tidak dipungut biaya, kecuali biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada pemohon.
  - Lampiran 1 (Standar Pelayanan Autentikasi Salinan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik).

